



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. menyusun dan menyempurnakan standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - d. melakukan supervisi dan asistensi terhadap pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pengelolaan dan

pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara tepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan per semester.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ketabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

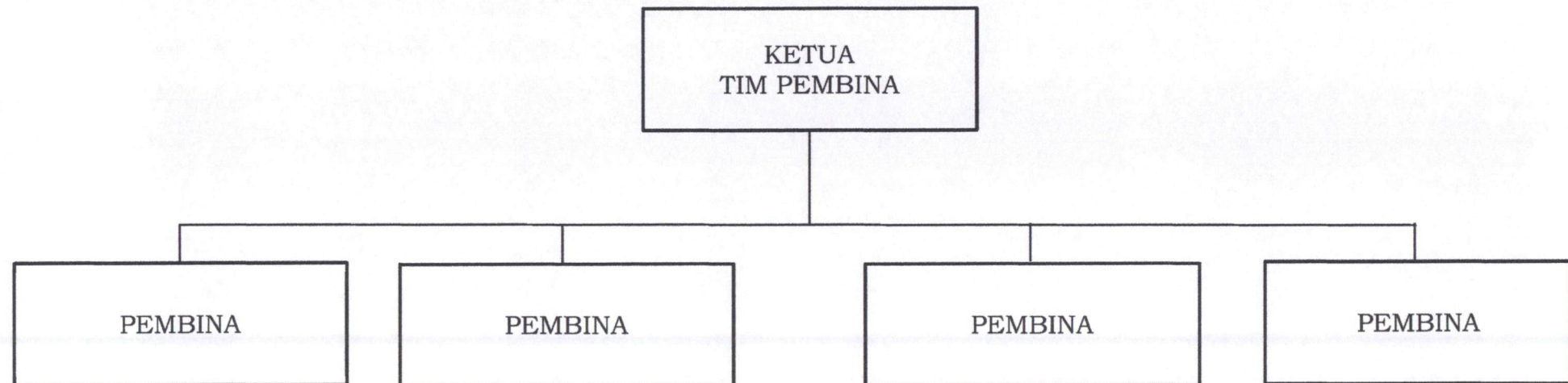
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Jayadi	Ketua	Ketua Pembina
2.	Aliatullah	Anggota	Pembina
3.	Supriadi	Anggota	Pembina
4.	Gufran	Anggota	Pembina
5.	Doni Mas Ade	Anggota	Pembina

2. Bagan Organisasi

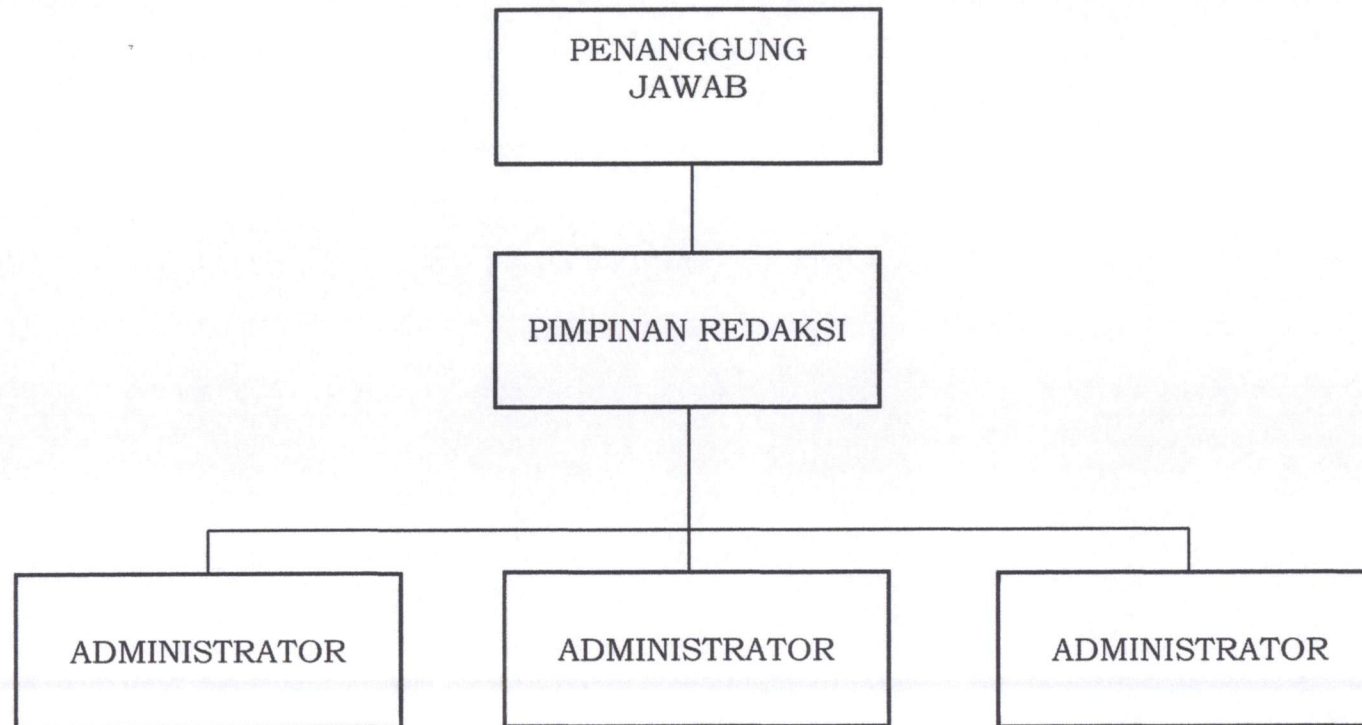


B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lalu Amrullah	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Iwan Kurniawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Pimpinan Redaksi
3.	Ahmad Al Hidir	Pelaksana	Administrator
4.	Ahmadi	Pelaksana	Administrator
5.	Syafila Nurkhairina	Pelaksana	Administrator

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Iwan Kurniawan